e-ISSN 2775-8869
p-ISSN 2776-0243

Prabayaksa: Journal of History Education
Volume 3, Nomor 2, September 2023; hh. 58-66

EKSISTENSI KEBIJAKAN LANDRENTE DI KARESIDENAN MADIUN TAHUN 1811-1870

Wahyudi[1], Miftahuddin[2]
[1,2]Magister Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta
Email Korespondensi: wahyudi0118fis.2022@student.uny.ac.id

Naskah Diterima: 1 Juli 2023 Naskah Direvisi: - Naskah Disetujui: 1 Agustus 2023

ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of landrente in the East Indies by Raffles in 1811-1816 and the existence of landrente policies in the Madiun Residency in 1811-1870. This study uses a form of historical research to find out facts and draw conclusions about past events. Sources of data used include primary sources including archives and documents during the implementation period of the landrente and secondary sources include books, articles and interviews related to landrente in the Madiun Residency. Based on the results of the research, it can be concluded that the landrente started since Raffles came to power in 1811-1816 to replace the mandatory submission policy. The existence of land tax in the Madiun Residency still exists in the next period, namely it can change land ownership and land use in the community. From 1811 to 1870, The landrente causes a change in the pattern of land from individual ownership to communal ownership. It also causes changes in land use from agriculture to plantations.

Keywords: Existence, Landrente, Madiun Residency

PENDAHULUAN

Tanah adalah materi yang paling penting bagi manusia, khusunya dalam rangka perkembangan peradaban dan perubahan corak kehidupan dari nomaden menjadi menetap (Reda, 2017). Sejarah pertanahan atau agraria menarik untuk dikaji karena selalu diiringi konflik, khususnya antara pembuat kebijakan dengan rakyat (Sukanti, 2008). Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, terjadi perubahan persepsi kepemilikan tanah yaitu oleh raja, pemerintah kolonial, pihak swasta asing sampai perjuangan kepemilikan tanah oleh masyarakat. Kebijakan agraria yang berlaku dari masa ke masa di Indonesia jelas berbeda, khususnya yang diterapkan oleh bangsa penjajah yaitu Inggris, Belanda dan Jepang.

Sistem sewa tanah atau *landrente* diperkenalkan oleh Gubernur Jendral Inggris di Hindia Timur yaitu Thomas Stamford Raffles pada tahun 1811. Kebijakan ini menggantikan kebijakan sebelumnya dari VOC yang berupa penyerahan wajib (Yusuf, 2020). Menurut Raffles, sewa tanah dianggap dapat menguntungkan bagi kedua belah pihak yaitu pemerintah maupun rakyat. Landasan pola pikir dari kebijakan sewa tanah adalah rakyat yang menyewa tanah milik pemerintah sebagai lahan pertanian, harus membayar pajak sesuai ketetapan (Achmadin, 2013). Sistem pajak tanah diterapkan oleh pemerintah secara bertahap pada cakupan wilayah tertentu. Pada tahapan awal, dilaksanakan penetapan pajak tanah untuk tiap distrik, kemudian di tahun berikutnya menjadi per desa, dan di tahapan akhir dilakukan penetapan secara perseorangan. Penetapan pajak tanah ini berlaku untuk semua jenis lahan tanaman, baik di lahan pertanian maupun dilahan pategalan (Ginting & Sutono, 2011).

Penerapan *landrente* di lapangan mengalami banyak probelmatika, bahkan banyak penyelewengan yang menimbulkan konflik dan pemberontakan. Kurang optimalnya pelaksanaan sistem pemungutan pajak menyebabkan pemerintah Inggris mengalami kebingungan yaitu antara tetap memaksakan sistem sewa tanah atau memberikan keleluasaan

pada penduduk untuk bercocok tanam sesuai keinginannya (Broek, 1878). Setelah melakukan diskusi antara Gubernur Jendral dengan para residen, maka sistem pajak tanah ini tetap dilanjutkan dengan sedikit perubahan yaitu pumungutan pajak dibebankan pada desa terkait, tidak lagi kepada perorangan. Pembayaran pajak kepada pemerintah tidak selalu berwujud uang, tetapi bisa berbentuk barang misalnya beras dan hasil pertanian lainnya (Fauzi, 1999).

Traktat London I ditandatangani pada tahun 1814 yang isinya penyerahan kembali hindia timur dari Inggris kepada Belanda. Untuk mempersiapkan transisi pemerintahan kembali, pemerintah Belanda membentuk suatu komisi jenderal yang segera menerima kembali wilayah jajahannya di hindia timur dari pemerintah Inggris. Menanggapi isi Traktat London, Raffles menolak semua isi perjanjian khususnya tentang penyerahan pulau jawa yang sedang diterapkan kebijakan *landrente*-nya. Usaha Raffles untuk menghalang-halangi transisi pemerintahan hanya bersifat menunda waktu saja, karena akhirnya tahun 1816 secara resmi wilayah Hindia Timur berhasil dipegang oleh tiga komisi jendral. Namun dalam kurun waktu 1816-1830, kebijakan pajak tanah yang dibuat oleh Raffles masih dipertahankan dan hanya mengubah teknis pola pemungutan pajak saja (Ricklefs, 2008).

Pada tanggal 1 Januari 1832, pemerintah Hindia Belanda membubarkan komisaris jendral dan mengambil alih pemerintahan langsung dengan mendudukkan seorang gubernur jendral dan residen bagi wilayah karesidenan termasuk daerah Madiun. Untuk mempermudah kontrol adminitrasi, Madiun dibentuk suatu tata pemerintahan dengan status karesidenan. Karisidenan Madiun pada tahun 1811-1870 menjadi salah satu kawasan penting di pulau jawa pada dua era kekuasaan yang berbeda yaitu penjajahan Inggris dan Belanda. Menurut Izzah (2018) bahwa pemanfaatan tanah di Madiun secara umum dimaksimalkan untuk bidang pertanian yaitu model persawahan. Pada pengelolaannya, baik sawah milik negara maupun swasta memerlukan lahan yang bagus dan tenaga kerja yang mumpuni. Soedino & Gunawan (1984) menambahkan bahwa pemerintah kolonial Belanda membentuk pola untuk memperoleh tanah dan tenaga kerja dari kaum petani wilayah di berbagai kecamatan di karesidenan Madiun.

Peneltian bertema agraria periode kolonialisme khususnya di wilayah Madiun sudah pernah dilakukan, seperti karya Izzah (2018) berjudul *Karesidenan Madiun pada masa Culturstelsel 1830-1870,* dan tulisan Raka (2022) berjudul *Perkembangan Ekonomi Kota Madiun Pada Masa Pemerintahan Kolonial Belanda 1870-1930*. Kedua penelitian tersebut membahas kondisi Madiun di bawah kebijakan kolonial Belanda dalam periode waktu yang terpisah. Hal ini dapat menggiring opini pembaca bahwa wilayah Madiun hanya terdampak kolonialisme Belanda, padahal ketika Inggris berkuasa juga memberikan pengaruh yang nyata bagi wilayah Karesidenan Madiun.

Artikel ini berupaya untuk melengkapi penelitian Yusuf (2020) yang berjudul *Peran Thomas Stamford Raffles dalam Sistem Pajak Bumi Pulau Jawa Tahun 1811-1816* yang hanya fokus pada periode waktu pemerintahan Inggris. Pada penerapan *landrente* di daerah lainnya yaitu di India, sistem sewa tanah ini mengalami keberhasilan dan keuntungan bagi pemerintah Inggris. Masa penjajahan Inggris di Indonesia yang singkat, memberikan ketidakpastian keberlangsungan kebijakan sewa tanah. Artikel ini akan membuktikan bahwa eksistensi kebijakan sewa tanah ketika sudah berakhir, masih memiliki pengaruh pada sistem agraria pada suatu daerah yaitu di Karesidenan Madiun. Rentang waktu yang dipilih yaitu dari

tahun 1811 yang merupakan awal pemerintah Inggris berkuasa di Indonesia hingga tahun 1870 yaitu awal dari kebijakan liberalisasi agraria dengan terbukanya investasi modal pihak swasta di bidang perkebunan.

METODOLOGI

Penelitian yang berjudul "Eksistensi Kebijakan *Landrente* di Karisidenan Madiun Tahun 1811-1870" ini menggunakan metode historis atau sejarah. Abdurrahman (2007) menyatakan bahwa penelitian sejarah merupakan langkah-langkah yang sistematis untuk mengumpulkan berbagai jenis sumber sejarah, menilai secara kritis, dan membuat analisis dari hasil-hasil yang ditemukan dalam bentuk tulisan. Metode penelitian historis memiliki beberapa langkah, yaitu: (1) heuristik, yaitu mengumpulkan sumber masa lalu, (2) kritik, yakni menyelidiki sumber sejarah yang dikumpulkan dari sudut pandang internal maupun eksternal, (3) interpretasi, yakni menafsirkan kejadian atau fakta yang diperoleh secara objektif, (4) historiografi, yakni menuliskan kembali peristiwa sejarah berdasarkan sumber dan asumsi pribadi.

Menurut Wasino & Hartatik (2018), sumber sejarah adalah sekumpulan jejak masa lampau yang tersebar dalam berbagai bentuk dan merupakan hasil peninggalan kebudayaan manusia. Sumber yang digunakan pada artikel ini meliputi sumber primer yaitu arsip dan dokumen agraria masa kolonial seperti hasil penelitian Broek (1878) berjudul *Over Landrente op Java.* Sumber sekunder berupa buku dan artikel pada jurnal nasional yang terkareditasi yang berhubungan dengan masalah agraria di Jawa, khususnya wilayah Karesidenan Madiun seperti artikel Nurtanti (2014) dengan judul *The Effect Landrente on Land Mastery and Land Use in Madiun 1860-1870,* dan artikel dari Retno (2007) dengan judul *Perkebunan Tebu di Madiun Masa Belanda 1900-1930.*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Sistem Pajak Tanah *(Landrente)* Tahun 1811-1816

Penjajahan Inggris di Indonesia dimulai sejak keberhasilannya mengalahkan pasukan gabungan Prancis-Belanda dengan ditandatanganinya Kapitulasi Tuntang tahun 1811. Isi perundingan ini antara lain: (1) seluruh pulau jawa dan semua pelabuhan laut yang dimiliki Belanda seperti Madura, Makasar, Palembang, dan Sunda kecil harus diserahkan kepada pemerintah Inggris; (2) seluruh tentara militer Belanda yang masih berada di pulau jawa menjadi tawanan pemerintahan Inggris; dan (3) pegawai sipil yang bersedia bekerja untuk pemerintah Inggris akan dijamin keslamatannya. Pendudukan Inggris di hindia timur hanya berlangsung selama 6 (enam) tahun yaitu dari tahun 1811-1816. Pada masa penguasaan yang singkat, Inggris berhasil menciptakan sistem baru dalam pengelolaan ekonomi wilayah jajahan (Ricklefs, 2008).

Thomas Stamford Raffles diangkat sebagai gubernur jendral di hindia timur. Gaya kepemimpinan Raffles didasarkan pada prisip liberalisme yang merupakan paham baru di eropa. Pemikiran Raffles dipengaruhi oleh cita-cita revolusi Prancis tahun 1789 dengan semboyan kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Raffles telah mengetahui bahwa tanah di jawa dimiliki oleh raja dan bangsawan. Pengabdian rakyat kepada raja ditunjukkan dengan kesungguhan dan keberhasilan mengolah tanah. Oleh sebab itu, Raffles ingin menduduki

posisi raja sebagai pemilik tanah, karena juga telah berhasil menaklukkan berbagai kerajaan lokal (Soedino & Gunawan, 1984; Yusuf, 2020)

Sistem pajak tanah bisa disebut juga dengan sewa tanah dirintis oleh Raffles saat menjadi Gubernur Jendral di hindia timur sebagai tindak lanjut dari ideologi liberal ratu Inggris saat itu. Kebijakan sewa tanah adalah solusi dari kebijakan VOC yaitu sistem penyerahan wajib yang dianggap tidak tepat sasaran dan terlalu merugikan pribumi (Broek, 1878). Menurut pendapat Raffles, sistem penyerahan wajib yang didukung dengan kerja paksa (rodi), hanya menyebabkan penderitaan rakyat tanpa mendorong semangat kerja penduduk. Oleh karena itu, Raffles menginginkan perubahan strategi eksploitasi sumber daya daerah jajahan dengan cara yang lebih humanis tetapi tetap bisa menghasilkan keuntungkan bagi kedua belah pihak baik Inggris maupun pribumi (Ginting & Sutono, 2011).

Hal yang membuat Raffles ragu adalah teknis pelaksanaanya yang paling efesien yaitu antara pajak setiap desa atau pajak setiap orang (Broek, 1878). Pada kebijakan VOC sebelumnya, pengumpulan hasil bumi khususnya sektor pertanian sawah yaitu beras, dimediasi oleh penguasa pribumi dengan pemungutan pajak tiap desa. Bupati sebagai penguasa lokal sampai jajaran kepala desa memiliki keleluasaan pelaksanaan kebijakan, asalkan untuk kepentingan kolonial. Menurut pertimbangan Raffles, penetapan pajak per desa dapat menyebabkan kekuasaan penguasa lokal menjadi besar dan penderitaan rakyat sebagai pekerja rodi sulit dihindari. Berdasarkan asumsi ini, Raffles memilih menggunakan teknis penetapan pajak secara perseorangan dengan pengawasan penegakan hukum (Kartodirjo & Suryo, 1991).

Raffles (2019) merumuskan ketentuan dasar pajak tanah dengan mempertimbangkan pemanfaatan lahan tanah, tenaga kerja yang dibutuhkan, dan birokrasi tradisional sebagai perluasan tangan kolonial. Pertama, menghapus praktik penyerahan wajib dan kerja rodi, serta memberikan kebebasan kepada warga pribumi untuk memilih sendiri jenis tanaman yang ingin dikerjakan dan diperjual belikan tanpa adanya ketentuan wajib. Kedua, pengawasan kebijakan langsung dilaksanakan oleh pejabat Inggris sendiri, tanpa melibatkan perantara penguasa tradisional. Bupati dilepaskan dari ikatan tradisional yang hanya melaksanakan fungsi pokok birokrasi sesuai dengan peraturan pemerintah kolonial. Ketiga, perubahan mindset penguasaan tanah dari yang sebelumnya raja atau bangsawan adalah pemilik tanah dirubah menjadi pemerintah Inggris sebagai pemilik tanah, karena merupakan pengganti raja-raja Pribumi yang sudah dikalahkan. Berdasarkan asumsi ini, para petani harus membayar sewa tanah *(land rent)* yang diolah kepada pemerintah Inggris yang berkuasa atas tanah (Fauzi, 1999; Ricklefs, 2008).

Kebijakan agraria yang dipilih oleh Raffles didasarkan pada gagasannya untuk membentuk sistem ekonomi di Hindia Belanda khususnya pulau Jawa, yang lebih manusiawi dan terlepas dari ikatan feodal yang sudah beberapa abad dijalankan. Feodalisme menempatkan Raja tradisonal bukan hanya sebagai pemimpin, tetapi sebagai penguasa segala sumber daya manusia dan alam di wilayahnya. Sebagai penggantinya, Raffles ingin memberikan jaminan keamanan, keselamatan dan kebebasan bercocok tanam kepada para petani untuk kehidupan yang lebih baik (Yusuf, 2020).

Raffles terinspirasi oleh keberhasilan pemerintah Inggris selama berkuasa di India, yaitu kebijakan *stelsel tanah*, penanaman dan perdaganagan bebas, dan penghapusan kerja

paksa yang tidak manusiawi (Broek, 1878). Raffles hanya mengubah sedikit teknis peraturan yang disesuaikan dengan kondisi tanah di pulau jawa yang berbeda dengan India. Berdasar pada studi tanah yang telah dilakukan, Raffles memutuskan untuk membagi tanah kedalam tiga golongan menurut tingkat kesuburannya yaitu jenis I adalah tanah yang subur disekitar gunung berapi, jenis II adalah tanah yang sedikit subur karena kurang maksimalnya nutrisi, dan jenis III tanah yang kurang subur yaitu di wilayah kapur dan karst (Ginting & Sutono, 2011).

Pelaksanaan sistem sewa tanah antara tahun 1811-1817 di Jawa tidak diterapkan secara merata, misalnya terdepat daerah seperti Batavia, Parahiyangan, Surakarta dan Yogyakarta tidak menerapkan pajak tanah seutuhnya. Alasan Batavia tidak ada sewa tanah adalah karena di wilayah ini sudah menjadi hak milik pengusaha swasta dan tetap dipertahankan karena mampu memberikan keuntungan bagi pemerintah. Alasan bagi wilayah Parahiyangan adalah karena daerah ini tetap mempertahankan kebijakan sebelumya yaitu penyerahan wajib tanaman kopi yang masih mendatangkan keuntungan yang cukup besar. Sedangkan alasan Surakarta dan Yogyakarta adalah daerah yang berdaulat penuh yaitu Kasunanan dan Kasultanan, sehingga penerapan pajak tanah disana masih Tarik ulur dengan raja setempat (Sandy, 1982; Harto, 2013).

Sistem sewa tanah (*Land Rent*) yang dilakukan pemerintahan kolonial Inggris terlalu mengacu pada pelaksanaannya di India tanpa mempertmbangkan kondisi jawa yang sesungguhnya. Hal ini menjadi faktor utama alasan kegagalan sewa tanah di pulau jawa. Raffles terlalu menyepelekan bentuk struktural dan budaya dari rakyat Jawa. Kesalahan pertama raffles yaitu melebihkan persamaan antara India dan Jawa yang pada kenyataan dilapangan tentu sangan berbeda, dari tingkat ekonomi maupun susunan masyarakatnya. Secara umum, tingkat perekonomian masyarkat India di tahun 1800-an masih lebih tinggi dari jawa, meskipun hasil bumi di jawa juga cukup besar. Sedangkan kondisi sosial masyaarkat jawa juga tidak semua mengerti pembayaran pajak yang memerlukan keahlian matematika (Kartodirjo & Suryo, 1991).

Pada pelaksanaan di lapangan, terdapat pelanggaran dan penyelewengan aturan sistem sewa tanah. Sebelumnya, menurut Raffles (2019) menetapkan pengawas sewa tanah dalam satu desa terdiri atas satu orang pribumi yang dipercaya, sejumlah penulis (orang-orang Jawa dan Inggris) dan beberapa orang pembantu lainnya selama dibutuhkan. Dalam hal ini, penguasa pribumi memiliki posisi yang penting dalam terlaksananya pajak tanah. Namun dalam kenyataanya, Raffles merasa pribumi tidak terlalu cakap sehingga melibatkan golongan Timur Asing untuk menggantikan tugas dan wewenang pribumi dalam beberapa kasus. Saat penerapan sewa tanah berjalan selama dua tahun, Raffles melihat bebrapa peningkatan kondisi di jawa seperti kesejahteraan, hasil pertanian atau perkebunan, dan angka kejahatan atau penindasan menurun.

Raffles membatasi kekuasaan bupati yang dianggapnya tidak jujur dalam melaporkan hasil pajak tanah. Masalah yang timbul adalah tidak adanya laporan yang benar-benar menjelaskan kondisi nyata di lapangan misalnya jumlah pajak, jumlah produksi, dan pengkategorian kualitas tanah. Beberapa kasus di daerah rakyat merasa diperas oleh pengawas setempat yang terus meminta pajak tanah (Yusuf, 2020). Regulasi *landrente* yang ditetapkan oleh Raffles justru tidak membebaskan petani dalam mengembangkan lahan pertanian seperti

yang dia cita-citakan sebelumnya. Pelaksanaan sistem sewa tanah tahun 1811-1816 di jawa sebenarnya memberi catatan buruk bagi sejarah perekonomian masa kolonial. Peraturan yang dibuat oleh Inggris pada dasarnya memang bertujuan untuk memakmurkan rakyat kecil, tetapi tidak laksanakan secara konsekuen oleh birokrat tradisional. Nampaknya, sewa tanah tidak cocok untuk diterapkan di pulau jawa, kerana kondisi pendidikan rakyat yang belum mengerti cara hitung-hitungan dan perpajakan.

Eksistensi kebijakan Landrente di Karisidenan Madiun 1811-1870

Karesidenan Madiun berada di bagian timur pulau jawa yang memiliki luas 33.23 km² pada tahun 1867. Secara geografis, Madiun berada di 7°12''-7°48'' LS dan 111°25'' - 111°51 BT (Raka, 2022). Pusat kota Madiun sendiri berada di ketinggian 63 – 67 meter di atas permukaan laut dan dikelilingi gunung yaitu gunung Lawu sebelah barat dan gunung Liman sebelah timur. Kota Madiun berada di aliran sungai Bengawan Solo sebagai sungai utama, sedangkan sungai Sono dan sungai Catur sebagai sungai penopang. Jumlah penduduk di Karesidenan Madiun menurut data tahun 1870 adalah 51.000 jiwa yang terdiri dari 29.047 laki-laki dan 21.953 perempuan (bps.go.id arsip tahun 1867).

Kebijakan sewa tanah yang dilaksanakan oleh Raffles berlaku untuk 16 (enam belas) karesidenan pulau jawa termasuk juga Karesidenan Madiun. Pada tahun 1800-an, Madiun kota sendiri terbagi dalam tiga kecamatan yaitu, Manguharjo, Taman, dan Kartoharjo. Pelaksanaan sewa tanah di Karesidenan Madiun memiliki kesamaan dengan daerah lainnya yang meliputi aturan dan ketentuan besaran pajak yang harus dibayarkan berdasarkan kualitas tanah. Ketetapan yang harus dibayarkan yaitu untuk pajak sawah subur adalah ½ dari hasil panen, sawah dengan kondisi satengah subur adalah $^2/_5$ dari hasil panen, dan sawah kategori tandus $^1/_3$ dari hasil panen, serta tanah pategalan kondisi tandus adalah ¼ dari hasil total panen (Boomgard, 2004; Yusuf, 2020).

Praktek sewa tanah di Karesidenan Madiun tetap mengacu pada azas sewa tanah yaitu setiap pemilik tanah harus membayar pajak sesuai kualitas kesuburan tanah dan besaran hasil panen. Aturan ini mengacu pada prinsip bahwa semua tanah di pulau jawa dianggap sebagai milik pemerintah Inggris yang menggantikan posisi raja. Kepemilikan tanah di Karesidenan Madiun pada sebelum abad ke 19 berstatus sebagai daerah *mancanegara wetan* menurut pembagian wilayah Kasultanan Mataram Islam. Peguasaan tanah oleh Kasultanan Mataram berakhir ketika dikuasai oleh kolonial dan memberikan wewenang pengawasan kepada penguasa lokal sampai perangkat desa. Bupati di wilayah Karesidenan Madiun sampai jajaran paling bawah yaitu kepala desa yang disebut *bekel* memiliki penguasaan atas tanah di wilayahnya. Penguasa tradisional atas nama pemerintah Inggris menyewakan tanah kepada para petani *sikep* untuk mengolah tanah dari proses penyemaian bibit atau *tandur* sampai proses panen. Dari hasil produksi tanah, bupati dan *bekel* mengkoordinasi penyerahan pajak kepada pemerintah dan mendapatkan bagian sebagai upah jasa. Pola hubungan antara penguasa baik tardisional sampai kolonial dan petani kecil seperti ini berlangsung dalam waktu yang lama dan semakin membebani para penggarap tanah atau *sikep* (Suhartono, 1991; Achmadin, 2013).

Pembagian tanah *apanage* tidak serta merta mengacu pada wilayah kerajaan yang menguasainya, karena ada yang sebagian diserahkan kepada penguasa lokal. Banyak tanah

apanage di Madiun yang merupakan hasil pemberian Kasultanan Mataram kepada bangsawan di daerah Mangkunegaran. Kondisi ini menyulitkan penyewa tanah *apanage* baik dari jaminana hukum kepemilikan dan manajerial pengelolaannya. Oleh karena itu, pemerintah Inggris melakukan penyederhanaan sistem *apanage* untuk dikurangi jumlahnya bahkan dapat untuk dihapuskan (Suhartono, 1991; Hanafi, 2015).

Status kepemilikan tanah di Karesidenan Madiun sampai pertengahan tahun 1800-an menunjukkan pola yang sama. Status pemilikan tanah *komunal* merupakan jenis kepemilikan yang sudah dikenal lama di wilayah kota madiun seperti di kawedanan Manguharjo, Kertoharjo, dan Taman. Penduduk desa di Madiun yang sudah menempati wilayah selama beberapa dasawarsa belum memiliki kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Pada periode itu diketahui bahwa yang memiliki hak tanah hanya sedikit jumlahnya, karena harus memenuhi persyaratan adat yang dipakai secara turun temurun dalam masyarakat (Izzah, 2018).

Persyaratan utama sebagai pemilik tanah yang syah adalah bahwa orang tersebut adalah keturunan dari pendiri desa. Keluarga dengan model ini dianggap memang penduduk asli desa, sehingga dapat menggarap sendiri tanahnya dengan leluasa tanpa harus menjadi petani *sikep.* Hak penguasaan tanah dapat diwariskan kepada generasi setelahnya, dengan syarat ahli waris sudah dewasa atau sudah berumah tangga. Sebagai timbal balik dari kepemilikan hak atas tanah adalah membayarkan pajak kepada pemerintah secara langsung dan melakukan kerja wajib untuk menggarap lahan pertanian atau perkebunan milik pemerintah. Apabila kewajiban membayar pajak dan kerja wajib tidak dapat dikerjakan, maka hak kepemilikan tanah itu dapat diambil alih oleh pemerintah. Status kepemilikan tanah oleh seseorang dapat dihapus apabila pemiliknya meninggalkan desa dalam waktu yang lama tanpa seizin penguasa lokal atau pemerintah Inggris. Hal yang perlu diperhatikan masyarakat adalah apabila ahli waris tidak dapat memenuhi syarat sebagai pemilik selanjutnya, maka hak penguasaan tanah dihapus oleh pemerintah. Kasus seperti ini sering terjadi di Madiun, dan penguasa lokal yaitu kepala desa atau pejabat desa yang bersangkutan adalah pihak yang diberi wewenang menyelesaikan sengketa tanah. Pola kepemilikan tanah secara komunal maupun individual pada masa penjajahan tetap tidak dapat disebut sebagai hak milik yang benar-benar ada kepastian hukum yang mutlak, karena masih harus memenuhi berbagai persyaratan (Nurtanti, 2014).

Beberapa pejabat kolonial di Karisidenan Madiun untuk mengecek kondisi tanah dan birokrasi lokal. Pembukaan lahan tebu secara besar-besaran sudah direncanakan sejak tahun 1836 setelah adanya komunalisasi tanah. Sawah sebagai lahan produksi beras sebagian harus dialih fungsikan untuk lahan perkebunan industri yaitu tebu. Tanaman tebu atau *saccharum officinarumlinn* adalah spesies rumput tinggi dengan batang kokoh dan berserat sebagai bahan pembuatan gula yang sangat laku dipasaran eropa pada abad ke-19. Tidak berselang lama, pemerintah Kolonial mendirikan beberapa pabrik gula untuk mengoptimalkan produksi gula di Karesidenan Madiun. Pabrik gula buatan kolonial yang masih bertahan hingga sekarang di Madiun adalah Pabrik Gula Rejo Agung dan Kanigoro (Retno, 2007; Nurtanti, 2014) . Berikut ini adalah data jumlah areal tanaman tebu dan pabrik gula:

Tabel 1. Data jumlah Areal Tebu dan Pabrik Gula di Madiun

Afdeling	**Tahun**				
Madiun Regency	1836	1840	1850	1860	1870
Areal Tebu (ha)	1056	1540	668	568	568
Jumlah Pabrik Tebu	-	5	-	2	2

Sumber: Cultuure Verslegen 1836-1870

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah pabrik gula dan luas lahan perkebunan di Karesidenan Madiun yang ditanami tebu dari tahun 1836 sampai 1840 mengalami kenaikan, tetapi mulai berkurang antara tahun 1840 dan 1870. Jumlah pabrik tebu juga berkurang semenjak tahun 1840 dari semula yang berjumlah lima pabrik gula dan tersisa dua pada tahun 1870. Dua pabrik yang tetap beroperasi yaitu Pabrik Gula Rejo Agung di Kecamatan Manguharjo dan Pabrik Gula Kanigoro di Pagotan. Hal ini disebabkan mulai tumbuhnya gagasan liberalisme agraria di Belanda dan beralihnya model penguasaan tanah di pulau Jawa melalui UUD Agraria 1870. Dalam perkembangan waktu, lahan untuk tanaman tebu dan pabrik-pabrik gula tidak lagi dikelola langsung oleh pemerintah, tetapi disewakan kepada para pihak swasta atau yang disebut dengan partikelir (Retno, 2007).

SIMPULAN

Thomas Stamford Raffles adalah penggagas sistem pajak tanah *(landrente)* yang diberlakukan di Hindia Belanda tahun 1811-1816 untuk enam belas karesidenan di Jawa. Rafles terinspirasi dari keberhasilan *stelsel tanah* di India dan juga melihat bahwa kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah kolonial sebelumnya yaitu VOC tidak efektif dan kurang manusiawi. Karesidinen Madiun terletak di Jawa timur dan juga terkena penerapan pajak tanah. Kebijakan *landrente* di Karisidenan Madiun ternyata berpengaruh terhadap kehidupan sosial, ekonomi masyarakat setempat. Eksistensi *landrente* di Karisidenan Madiun masih nampak, meskipun sudah berganti era kebijakan yaitu oleh komisaris Jendral dan Tanam paksa. *Sistem landrente* yang pernah diberlakukan Rafles masih dipertahankan sebagian dan di beberapa daerah masih dilanjutkan. Eksistensi *landrente* yang panjang di Karesidenan Madiun menyebabkan perubahan pola penguasaan tanah dari kepemilikan perorangan beralih ke pemilikan yang bersifat komunal. Selain itu juga terjadi perubahan penggunaan tanah, dari persawahan padi menjadi perkebunan tebu.

REFERENSI

Abdurrahman, D. (2007). *Metode Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Achmadin. (2013). *Sejarah Agraria: Sebuah Pengantar*. Makasar: Reyhan Intermedia.

Boomgard, P. (2004). *Anak Jajahan Belanda: Sejarah Sosial Ekonomi Jawa 1795-1880*. Jakarta: KITLV & Djambatan.

Broek, J. . (1878). Over Landrente op Java. *De Economist*, *27*(2), 41–72. https://doi.org/(https://doi.org/10.1007/BF02201410

Fauzi, N. (1999). *Petani dan Penguasa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ginting, Rosalina & Sutono, A. (2011). Sistem Sewa Tanah dan Upaya Penghapusan Sistem Feodlisme di Jawa abad 19. *JURNAL CIVIS*, *1*(1), 52–57. https://doi.org/https://doi.org/10.26877/civis.v1i1/Januari.575.

Hanafi, R. (2015). Perkumpulan Penyewa Tanah di Surakarta (De Vereenigning von Solosche Landhuurders) Tahun 1882-1912. *AVATARA*, *3*(1), 147–156.

Harto, J. (2013). Pembatalan Sewa Tanah di Vorstenlanden Tahun 1823: Kasus Kontra Lex Rei Sitae. *Mozaik Humaniora*, *13*(2). https://doi.org/https://doi.org/10.20473/mozaik.v13i2.3844.

Izzah, L. (2018). *Karesidenan Madiun pada masa Culturstelsel 1830-1870*. Yogyakarta: Best Publiser.

Kartodirjo, Sartono & Suryo, J. (1991). *Sejarah Perkebunan di Indonesia*. Yogyakarta: CV Aditya Media.

Nurtanti, I. . (2014). *The Effect Landrente on Land Mastery and Land Use in Madiun 1860-1870*.

Raffles, T. . (2019). *The History of Java*. Jakarta: Narasi.

Raka, J. K. (2022). *Perkembangan Ekonomi Kota Madiun Pada Masa Pemerintahan Kolonial Belanda 1870-1930*. Jember: UNEJ Press.

Reda, M. (2017). Pendaftaran Tanah di Indonesia. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, *2*(2), 23–28.

Retno, D. . (2007). Perkebunan Tebu di Madiun Masa Belanda 1900-1930. *AVATARA*, *9*(1), 1–15.

Ricklefs, M. . (2008). *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*. Jakarta: Kencana.

Sandy, I. . (1982). *Penggunaan Tanah (land use).* Jakarta: Direktorat Tata Guna Tanah, Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri.

Soedino, M & Gunawan, W. (1984). *Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola Penguasaan Tanah di Jawa dari Masa ke Masa*. Jakarta: Gramedia.

Suhartono. (1991). *Apanage dan Bekel: Perubahan Sosial di Pedesaan Surakarta 1830-1920*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Sukanti, A. (2008). *Kewenangan Pemerintah di bidang Pertanahan*. Jakarta: Rajawali.

Wasino, & Hartatik, E. S. (2018). *Metode Penelitian Sejarah dari Riset hingga Penulisan*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.

Yusuf, S. . (2020). Peran Thomas Stamford Raffles dalam Sistem Pajak Bumi Pulau Jawa Tahun 1811-1816. *KARNAWIBANGGA*, *2*(2), 13–24. https://doi.org/DOI:10.31316/fkip.v2i2.1087